



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR : 1 TAHUN 2006 TENTANG

PEMBENTUKAN STAF KHUSUS SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin kompleknya tugas-tugas bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Banten perlu didukung oleh organisasi dan personil yang handal;
- b. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah perlu dibantu oleh Staf Khusus yang memiliki kompetensi;
- c. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk Staf Khusus Sekretaris Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nagara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 12 Seri : D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN STAF KHUSUS SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Banten tentang Pembentukan Staf Khusus Sekretaris Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten ;
5. Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang secara sistematika tahap demi tahap sehingga pedoman pelaksanaan kerja harus ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan;
6. Staf Khusus Sekretaris Daerah adalah staf yang membantu pelaksanaan tugas kedinasan Sekertaris Daerah sesuai dengan kompetensinya;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Staf Khusus Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

Staf Khusus Sekretaris Daerah berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) Staf Khusus Sekretaris Daerah mempunyai tugas memberikan pemikiran saran dan pertimbangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Khusus Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :
 - a. memberikan saran dan pertimbangan dalam pemecahan masalah-masalah strategis;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan dalam penyusunan program kerja;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan dalam penyusunan rumusan kebijakan;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah secara berkala setiap bulan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

Staf khusus Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Staf Khusus Sekretaris Daerah diberikan tunjangan yang disamakan dengan tunjangan daerah pada jabatan strukturalnya yang terakhir.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 7

Staf Khusus Sekretaris Daerah Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Banten.


Ditetapkan di Serang
pada tanggal 10 Februari 2006
PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,



RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 21 Februari 2006

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,



ACHMAD HILMAN NITIAMIDJAYA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2006 NOMOR..2..
SERI .E.